KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id

GERMAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR: HK.02.02/F/ 3102 /2022
TENTANG
RUMAH SAKIT PARU Dr. M. GOENAWAN PARTOWIDIGDO
SEBAGAI INSTITUSI PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan salah satunya dilakukan melalui penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang telah terakreditasi;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan, maka penyelenggaraan pelatihan harus diselenggarakan oleh institusi yang terakreditasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tentang Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 314/K.1/PDP.09/2021 tentang Penetapan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan sebagai Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN TENTANG RUMAH SAKIT PARU DR. M. GOENAWAN PARTOWIDIGDO SEBAGAI INSTITUSI PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Institusi Penyelenggara Pelatihan dengan Hasil Penilaian Akhir, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Memberikan status Akreditasi B kepada Institusi Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan masa berlaku 3 (tiga) Tahun.

KETIGA : Pimpinan Institusi Penyelenggara Pelatihan memiliki kewajiban kepada Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, untuk:

a. menyampaikan rencana penyelenggaraan pelatihan setiap tahun; dan
b. menyampaikan laporan hasil audit mutu internal (AMI) dalam bentuk *soft copy* setiap tahun.

KEEMPAT : Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan dievaluasi secara berkala dan apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan akan diberikan peringatan secara tertulis sampai dengan pencabutan sertifikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2022

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/ 3102 /2022
TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT PARU Dr. M. GOENAWAN PARTOWIDIGDO SEBAGAI INSTITUSI PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN

HASIL PENILAIAN AKHIR AKREDITASI INSTITUSI PELATIHAN
RUMAH SAKIT PARU Dr. M. GOENAWAN PARTOWIDIGDO

1. Komponen Administrasi dan Manajemen

a. Unsur Organisasi dan Kepemimpinan

No	Sub Unsur	Nilai
1	Kelembagaan Penyelenggara Pelatihan	2,70
2	Kepemimpinan dan Budaya Organisasi	1,40
3	Rencana Strategis	3,15
	Jumlah Nilai Unsur	7,25

b. Unsur Kemitraan dan Hubungan Pemangku Kepentingan

No	Sub Unsur	Nilai
1	Kemitraan	2,25
2	Hubungan Pemangku Kepentingan	2,25
	Jumlah Nilai Unsur	4,50

c. Unsur Manajemen Mutu

No	Sub Unsur	Nilai
1	Manajemen Mutu	8,84
	Jumlah Nilai Unsur	8,84

2. Komponen Pelayanan Pelatihan

a. Unsur Manajemen SDM

No	Sub Unsur	Nilai
1	Pejabat Struktural	4,00
2	Penyelenggara Pelatihan	4,00
3	Tenaga Pelatih	3,00
4	Pengendali Pelatihan	3,60
5	Pengelola Sistem Informasi Pelatihan	3,60
	Jumlah Nilai Unsur	18,20

b. Unsur Manajemen Pelayanan

No	Sub Unsur	Nilai
1	Pelayanan Peserta	6,00
2	Media Komunikasi	10,00
	Jumlah Nilai Unsur	16,00

c. Unsur Hasil Kinerja Utama

No	Sub Unsur	Nilai
1	Capaian Kinerja Utama	2,00
2	Penghargaan	1,20
3	Penerapan WBK	3,00
	Jumlah Nilai Unsur	6,20

3. Komponen Pelayanan Penunjang Pelatihan

a. Unsur Manajemen Sumber Daya

No	Sub Unsur	Nilai
1	Sarana dan Prasarana	5,20
2	Pembiayaan	4,80
	Jumlah Nilai Unsur	10,00

b. Unsur Manajemen Pengetahuan dan Inovasi

No	Sub Unsur	Nilai
1	Manajemen Pengetahuan	2,75
2	Inovasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan	4,00
	Jumlah Nilai Unsur	6,75

KETENTUAN STATUS AKREDITASI:

STATUS	NILAI AKHIR AKREDITASI	MASA BERLAKU SERTIFIKAT
Akreditasi A	87,00 - 100	5 (lima) tahun
Akreditasi B	74,00 - 86,99	3 (tiga) tahun
Akreditasi C	61,00 – 73,99	2 (dua) tahun
Tidak Terakreditasi	≤ 60,99	

HASIL PENILAIAN:

NO	JENIS PELAYANAN (KOMPONEN)	NILAI KOMPONEN
1.	Komponen Administrasi dan Manajemen	20,59
2.	Komponen Pelayanan Pelatihan	40,40
3.	Komponen Pelayanan Penunjang Pelatihan	16,75
NILAI AKHIR AKREDITASI		**77,74**

Keputusan Penilaian: *TERAKREDITASI B*

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

ARIANTI ANAYA